



**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Laporan Asurans Independen Publikasi

**Periode Laporan Dana Kampanye
17 Desember 2022 – 22 Februari 2024**

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: KAPDU/006-DAKAM/III/2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kontrak Nomor: 33/RT.01.1-SPK/PPK/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana Kampanye”.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum;





DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum;
 - 2) Ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
 - 3) Ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - 4) Ayat (8), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) Nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik;
 - 2) Ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian; dan
 - 3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.





DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP;
- 2) Ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum; dan
- 3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye;
- 4) Apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 5) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 6) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
- 7) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK, yaitu 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
- 2) Ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
- 3) Ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
- 4) Ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 5) Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) Sedang melaksanakan ibadah keagamaan.





DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan, yaitu 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- 2) Ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
- 3) Ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- 4) Ayat (5), Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;





DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

- e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
- f) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
- g) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 49 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) Identitas penyumbang;
 - 2) Jumlah sumbangan dana kampanye.
- b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 52 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - 2) Ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - 3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.



DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

b. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2) Ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
- 3) Ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
- 4) Ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan;
- 5) Ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) Sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

- 1) Ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
- 2) Ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- 3) Ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit; dan
- 4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;



DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

- e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - j) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Pasal 31 ayat (1), Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a) Partai Politik;
 - b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan Usaha Nonpemerintah.
 - 2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat;
 - 3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;
 - 4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;
 - 5) Pasal 49 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;





DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

- 6) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;
 - 7) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;
 - 8) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang;
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan; dan
 - 2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.





DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

- h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU Nomor 18 Tahun 2023:
- 1) Ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu untuk:
 - a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b) Pembayaran hutang; dan
 - c) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar; dan
 - 2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal-usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** tertanggal 28 Februari 2024.





DIAN UTAMI
PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** dari Komisi Pemilihan Umum.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Gunungkidul** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

KAP DIAN UTAMI



Dian Utami, SE., M.Ak., CLI., CPA.

Register Akuntan Publik Nomor AP. 1796

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : TRI IWAN ISBUMARYANI
Alamat : Gedangan 3 Gedangrejo, Karangmojo
Nomor Induk Kependudukan : 3403092409810001
Jabatan : Ketua
2. Nama : HUDI SUTAMTO
Alamat : Gesing II RT 01/06 Purwodadi, Tepus
Nomor Induk Kependudukan : 3403071803770001
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		PATUH
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		PATUH
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	PATUH

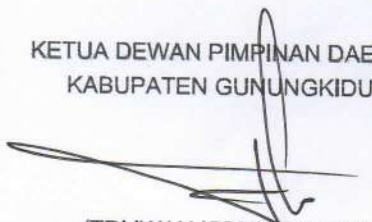
NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.	Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: - Tidak menggunakan sumbangan tersebut; - Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan - Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	PATUH
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> - Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. - Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. - Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	PATUH

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(TRI IWAN ISBUMARYANI)



Wonosari, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(HUDI SUTAMTO)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	0	0	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	31.000.000	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	175.619.000
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	31.000.000	0	175.619.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	211	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	211	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	19.250.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	19.250.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	31.000.211	19.250.000	175.619.000

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	8.250.000	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	19.250.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	19.250.000	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	2.500.000	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	280.000	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
	3) Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
	4) Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	175.619.000
	TOTAL PENGELUARAN	30.280.000	19.250.000	175.619.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	0	0	0
2.	Kas di Bendahara	720.211		
3.	Barang	0	0	0

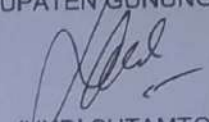
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(TRI IWAN ISBUMARYANI)



Wonosari, 28 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


(HUDI SUTAMTO)